

POTENSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENG- HASILAN

P Helen Widjaja
Estralita Trisnawati

Fakultas Ekonomi Univesitas Tarumanagara

Abstract

Potential income tax from the individual tax payer still has big opportunity, especially from tax payer of the entrepreneurial. Income tax between the workers as employees and the entrepreneurial sector there is a huge gap, this is due to the workers sector as an employee of the tax obligations deducted by the employer (Withholding System), while in the entrepreneurial sector through self-assessment mechanism. Self-assessment mechanism to be the main obstacle to raise income tax from entrepreneurial. To obtain the huge potential income tax should be supported by the a set of de positing for the tax payer. In the course of efforts to raise of Income Tax Article 25 from individual tax payers sector of entrepreneurial was using a legal basis as opposed to the Ministry of Finance regulation there on. Director General of Taxation Regulation Per-32/PJ/2010 add scope Personal Income Tax payer that does not comply with PMK-208/PMK.03/2009. Therefore, needs to look for solution to increase the acceptance of income tax Article 25 from the tax payer sent entrepreneurs an easy, in expensive and can produce an optimal income tax so that the potential acceptance of Income Tax Article 25/29 can be increased in accordance with the existing potential.


Keywords: Income tax, potential income tax, entrepreneurial, regulation Per-32/PJ/2010

PENDAHULUAN

Latar belakang


Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk Indonesia tahun 2010

adalah 237.556.363 jiwa. Sebanyak 171.017.416 jiwa merupakan penduduk berusia 15 tahun ke atas. Usia diatas 15 tahun merupakan usia produktif. Data tersebut juga menyebutkan bahwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama sejumlah 107.405.572 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 56.072.019 melakukan pekerjaan wirausaha, sedang sejumlah 30.724.161 berprofesi sebagai karyawan. Data tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.




Grafik 1. Potensi Penduduk yang Bekerja tahun 2007 – 2010

Data penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Orang Pribadi juga bertambah terus dari tahun ke tahun. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dari tahun 2003 sampai 2009 mengalami kenaikan dari 1,2 Triliun menjadi 7,6 Triliun (Sumber DJP). Penerimaan tersebut apabila dilihat dari total penerimaan pajak juga meningkat dari 1.01% menjadi 1.71%.




Grafik 2. Perbandingan Penerimaan PPh 21 dan PPh 25/29 Orang Pribadi tahun 2005– 2009

Jika dilihat dari sebaran maka jumlah penerimaan Pajak Karyawan (PPh Pasal 21) sebesar Rp 37,3 Triliun sedangkan penerimaan PPh Pasal 25 (PPh Orang Pribadi) sebesar Rp 2,88 Triliun. Berarti ada gap penerimaan pajak antara jumlah angkatan kerja karyawan dan jumlah angkatan kerja usahawan.



Grafik 3. Penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2008 – 2009


Apabila dibandingkan antara penerimaan pajak dengan jumlah angkatan kerja maka penerimaan PPh Pasal 21 sebesar sejumlah Rp 37,3 Triliun hanya didukung oleh 30.724.161 pegawai saja. Sedangkan, penerimaan PPh Pasal 25 sebesar Rp 2,28 Triliun dibayarkan oleh 56.072.019 penduduk yang melakukan pekerjaan wirausaha. Berarti ada peluang untuk menambah penerimaan pajak khususnya yang berasal dari wirausahawan.



Grafik 4. Perbandingan Karyawan dan Wirausahawan tahun 2007 – 2010

Menurut data perpajakan sampai dengan kuartal I tahun 2010, jumlah NPWP Orang Pribadi 15,07 juta, bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya adalah 17,16 juta. Dalam perubahan APBN tahun 2010, Pemerintah menargetkan kontribusi program ekstensifikasi pajak mampu menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,3 Triliun (Bisnis.com tertanggal 06 Mei 2010). Jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 8,6 juta sedangkan lainnya tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan data Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2010 sebesar Rp 55 Triliun, sedangkan penerimaan PPh Pasal 25/29 PPh Orang Pribadi sebesar Rp 2,9 Triliun. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan tarif PPh Orang Pribadi akibat berlakunya UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2009. Dari gambaran penerimaan Pajak Penghasilan tersebut, menunjukkan bahwa *system withholding tax* lebih tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pada *system self assessment*.



Grafik 5. Potensi Status Pekerjaan Utama tahun 2007 – 2010

Pembahasan yang akan dilakukan dalam tulisan ini adalah review literatur yang berkaitan dengan PPh Pasal 25, diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya potensi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum membayar PPh Pasal 25/29 terutama dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan wirausaha.
2. Adanya kesulitan cara pemungutan pajak yang sesuai dengan potensi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi wirausaha (*self assessment*) dibandingkan dengan Wajib Pajak karyawan (*withholding tax*).
3. Review Per-32/PJ/2010 **tidak sejalan** dengan PMK-208/PMK.03/2009 yaitu perluasan subjek pembayar PPh Pasal 25 dengan tarif sebesar 0.75% dari peredaran usaha setiap bulannya yang meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha perdagangan dan jasa harus membayar asuransi PPh Pasal 25 sebesar 0.75% dari peredaran usaha setiap bulannya.

LANDASAN TEORI

Menurut Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* dalam Brotodiharjo (2003:27) dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*” mengungkapkan bahwa asas pemungutan pajak

adalah diantaranya adalah Asas *Equality* dan Asas *Efficiency*. **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. **Asas *Efficiency*** (asas efisien atau asas ekonomis) diartikan biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Brotodiharjo (2003:35) menyebutkan beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu teori daya pikul, teori bakti dan teori pembangunan. Teori daya pikul tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajaknya, Pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari Wajib Pajak, beban pajak yang dikenakan harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Jadi Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang Wajib Pajak tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak *minimum of subsistence*. Teori Bakti mendefinisikan penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataan.

Sementara teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara. Oleh karena itu penduduk terikat pada keberadaan negara dan karenanya wajib membayar pajak, dalam arti wajib berbakti kepada negara. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara. Teori pembangunan menyebutkan justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Berdasarkan TAP MPR III tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan pajak terutang. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan diberikannya kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar

dan melaporkan sendiri pajak terutangya, sedangkan aparat pajak (*Fiskus*) berkewajiban melakukan pembinaan (penyuluhan), pengawasan dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi penghitungan Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos.


Fungsi terakhir dari Wajib Pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT.

Self assessment system merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut (Zain, 2003:110).

Menurut Zain (2003:110) pada tipe ini Wajib Pajak mendapat beban yang sangat berat, karena:

- 1) Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT,
- 2) Menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP),
- 3) Mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang maksudnya mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan, dan
- 4) Melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Jiwa dari *self assessment* adalah Pemerintah (Dirjen Pajak) yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena didalam asas *self assessment* ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekwensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang.



Sumber: Zain (2003: 112)

Gambar 1: Sistem Self Assessment

Withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (*empowerment*) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon James et al (1995) dalam Gunadi (2005:126), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sementara itu, Nurmantu (2003:148) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Practice Note tentang *Compliance Measurement* yang diterbitkan oleh OECD (2001), kepatuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- (1) kepatuhan administratif (*administrative compliance*); dan
- (2) kepatuhan teknis (*technical compliance*).

Kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan

prosedural. Sedangkan kepatuhan teknis mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan kedua definisi kepatuhan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan administratif adalah kepatuhan formal, yakni kepatuhan yang terkait dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Sedangkan kepatuhan teknis adalah kepatuhan material, yakni kepatuhan yang terkait dengan kebenaran pengisian SPT dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Manasan, 2000 dalam Gunadi (2005:117) dalam studi kepatuhan pajak, terdapat dua model utama yang menjelaskan tingkat kepatuhan pajak, yaitu:

- 1) model konvensional (model generasipertama); dan
- 2) model generasi kedua

Model konvensional lebih menekankan pada persoalan *tax evasion* dari sisi Wajib Pajak (*taxpayers*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya. Sementara dalam model generasi kedua, persoalan kepatuhan pajak juga ditentukan oleh pelaku lain, yaitu petugas pajak (*taxcollector*).

Model generasi kedua, analisis dilakukan pada pola perilaku kedua belah pihak secara bersamaan untuk mengetahui respon mereka apabila terjadi perubahan tarif pajak, tingkat kemungkinan untuk terdeteksi, tingkat penalti, dan sistem bonus bagi petugas pajak. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan model konvensional yaitu pengembangan model untuk menentukan risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak didasarkan pada perilaku pelaporan pajak Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah rasional sehingga dalam melaporkan kewajibannya akan memperhitungkan berbagai hal yang mungkin akan dihadapi akibat pelaporan yang dilakukannya, misalnya perilaku pihak administrasi pajak dalam menanggapi pelaporan pajak.

Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan pengumpulan pajak, administrasi pajak akan menghadapi risiko atas penerimaan dari Wajib Pajak yang tidak patuh atau risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, yakni risiko yang harus ditanggung oleh administrasi pajak karena perilaku Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar (*taxes at risk*).

Gunadi (2005:102) mengasosiasikan risiko ini sebagai *tax gap*, yaitu selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual atau perbedaan antara realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan yang seharusnya diterima apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya

secara penuh.

Sementara itu, Sommerfeld et al (1994) menjelaskan *tax gap* sebagai besarnya penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan, yang berbentuk baik penghasilan yang tidak dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deductions*). Berdasarkan penjelasan Sommerfeld et al (1994) ini, dapat disimpulkan bahwa *tax gap* akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak badan di Indonesia adalah gabungan antara selisih penghasilan yang dilaporkan Wajib Pajak (SPT) dengan penghasilan menurut hasil pemeriksaan (koreksi penghasilan) dan biaya yang dilaporkan Wajib Pajak (SPT) dengan biaya menurut hasil pemeriksaan (koreksi biaya). Dengan demikian, ketidakpatuhan Wajib Pajak badan dalam satu tahun dapat diukur dengan koreksi penghasilan dan koreksi biaya pengurang penghasilan. Kedua jenis koreksi ini merupakan koreksi penghasilan neto Wajib Pajak sebelum diperhitungkan dengan kompensasi kerugian dari tahun pajak sebelumnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Apabila dihubungkan dengan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya, maka Wajib Pajak dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok berdasarkan risiko ketidakpatuhannya, yaitu: risiko ketidakpatuhan rendah, menengah dan tinggi.

Kelompok risiko ketidakpatuhan rendah mencakup Wajib Pajak yang secara sadar mempunyai kemauan untuk patuh. Wajib Pajak dalam kelompok ini mempunyai komitmen untuk mendukung dan menerima sistem yang ada, yaitu sistem yang menghendaki bahwa sebagai anggota masyarakat mereka harus membayar pajak, dan bersedia melaksanakan kewajiban yang dikehendaki oleh sistem tersebut.

Kelompok risiko ketidakpatuhan menengah meliputi kelompok Wajib Pajak yang pada prinsipnya kelompok ini bersedia melaksanakan kewajiban yang dikehendaki oleh sistem perpajakan yang ada, akan tetapi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena kurangnya pemahaman atas hal-hal yang menjadi kewajibannya. Sedangkan kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi mencakup kelompok Wajib Pajak yang secara sadar tidak mau memenuhi kewajibannya atau Wajib Pajak yang menolak sistem perpajakan yang ada.

Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 sebagai berikut:

- a. Pasal 25 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

- b. PMK-208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK-255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- c. Per-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- d. SE-77/PJ/2010 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Ketentuan dalam Pasal 25 sebagai berikut:

- (1) menyebutkan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.

Aturan pelaksanaan untuk pembayaran angsuran PPh Pasal 25 diamanatkan dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan. Khusus untuk orang pribadi tertentu terdapat peraturan khusus. Pasal 25 ayat (7) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Penjelasan Pasal 25 ayat (7) huruf c menyebutkan bahwa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% dari peredaran bruto.

Pasal 1 angka 2 PMK-208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK-255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu menyebutkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Pasal 1 angka 1 Per-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu menyebutkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau usaha penyerahan jasa melalui suatu tempat

PEMBAHASAN

Evaluasi Syarat Yuridis Pemungutan Pajak

Pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan sudah dilakukan oleh pemotong dan pemungut pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Kegiatan ini merupakan implementasi dari mekanisme *witholding tax*. Pemungutan pajak juga harus berdasarkan undang-undang (*syarat yuridis*). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Kewenangan untuk menentukan angsuran PPh pasal 25 diamanatkan dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan.

1. *System Witholding Tax*

Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan berlaku untuk Pasal 21, 22, 23, 26, Pasal 15 dan Pasal 4 ayat (2). Semakin maju negara maka pemungutan dan pemotongan pajak semakin kecil. Namun dalam beberapa kondisi Wajib Pajak harus dipungut atau dipotong Pajak Penghasilan salah satunya karena alasan kemudahan dan kepraktisan.

2. Kewenangan dalam menentukan angsuran PPh Pasal 25 menurut UU PPh ada 3 kategori yaitu:

a. *Self assessment*

Penyetoran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Ketentuan ini berdasar pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Pajak Penghasilan.

- b. Mengikuti Ketentuan Peraturan Dirjen Pajak
Undang-undang Pajak Penghasilan memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk mengatur tentang perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu. Peraturan yang berlaku adalah Kep-537/PJ./2000 yang mengatur tentang perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu sebagai berikut:
- 1) yang meliputi Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian,
 - 2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur,
 - 3) SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan,
 - 4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan,
 - 5) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan, dan
 - 6) terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- c. Mengikuti Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Undang-undang Pajak Penghasilan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur angsuran PPh Pasal 25 untuk bidang usaha tertentu.
PMK-208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK-255/PMK.03/2008 mengatur tentang Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak tertentu yaitu:
- 1) Wajib Pajak Baru,
 - 2) Bank,
 - 3) Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi,
 - 4) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
 - 5) Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala,
 - 6) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Evaluasi Kelayakan Besarnya Tarif Pajak

Penerimaan PPh Pasal 25/29 tahun 2010 untuk orang pribadi sebesar Rp 2.9 Triliun sangat sedikit dibanding dengan penerimaan PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 55 Triliun. Pasal 25 mengamanatkan khusus untuk Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu untuk menyeter PPh Pasal 25 sebesar 0.75 dari peredaran usaha setiap bulannya. Tarif tersebut merupakan amanat Pasal 25 UU Pajak Penghasilan.

Evaluasi Cakupan Subjek Pembayar Pajak

Cakupan pembayar PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Ketentuan tersebut kemudian didefinisikan sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha dalam PMK-208/PMK.03/2009.

Perbandingan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Pelaksanaan	Pasal 25 ayat (7) UU PPh	Pasal 1 angka 2 PMK-208/PMK.03/2009	Pasal 1 angka 1 Per-32/PJ/2010
Isi Peraturan	Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.	Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.	Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau usaha penyerahan jasa melalui suatu tempat.

Penambahan ruang lingkup pelaksanaan melebar menjadi penerima jasa. Per-32/PJ/2010 ternyata mengharuskan Wajib Pajak orang pribadi yang bergerak dalam bidang jasa untuk menyeter PPh Pasal 25 dengan tarif 0,75% seperti Wajib Pajak dagang. Kondisi tersebut adalah:

1. Tarif angsuran Pasal 25 sebesar 0.75% merupakan amanat UU Pajak Penghasilan dan dianggap tidak memberatkan oleh Wajib Pajak.
2. Merupakan fungsi pengawasan kepada Wajib Pajak orang pribadi untuk menyeter pajak dengan tarif tertentu dan penyeteroran mendekati keadaan sebenarnya. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak orang pribadi cenderung membayar Pajak Penghasilan melalui mekanisme PPh Pasal 29
3. Merupakan pendekatan kepada Wajib Pajak untuk dapat mengetahui secara detail penyeteroran pajak dari masa ke masa.

4. Perlakuan ini merupakan bentuk *equal treatment* dengan Wajib Pajak dagang lainnya.
5. Pendekatan penyeteroran ini menyebabkan penyeteroran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi ternyata melebihi perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan model biasa.

Sisi negatif penerapan aturan ini terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang bergerak dalam sektor jasa adalah:

1. Peraturan Dirjen Pajak yang memperluas definisi Peraturan Menteri Keuangan menyalahi kaidah peraturan perundangan dan berpotensi mendapatkan gugatan dari Wajib Pajak apabila terjadi sengketa pajak
2. Pendekatan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terhadap sektor jasa sulit dilakukan karena karakter usaha jasa berbeda dengan usaha wajib pajak lainnya.

Hambatan Penggalian Potensi Penerimaan

Menurut laporan *Credit Suisse Global Wealth Report* yang baru dipublikasikan, kekayaan orang Indonesia melesat jauh dibandingkan dengan situasi pada masa krisis 1997 lalu. Total kekayaan pribadi orang Indonesia melonjak spektakuler hingga lima kali lipat menjadi US\$ 1,8 Triliun dalam satu dekade terakhir. Angka ini diperkirakan akan menjadi dua kali lipat yakni US\$ 3,0 Triliun pada tahun 2015. Banyak orang kaya di Indonesia, tetapi yang terdaftar hanya baru 1.200 orang Wajib Pajak (Wajib Pajak yang masuk KPP *High Wealth Individual*).

Laporan itu juga mencatat, kekayaan rata-rata orang dewasa di Indonesia juga melesat 384% sejak tahun 2000 menjadi US\$ 12.112. Selain itu, lebih dari 90% kekayaan rumah tangga di Indonesia adalah aset non-finansial, terutama properti. Adapun aset finansial hanya menyumbang kurang dari 10% dalam satu dekade terakhir.

Menurut *Credit Suisse Global Wealth Report*, komposisi kekayaan orang Indonesia mirip dengan India. Sebagian besar atau 90% dari kekayaan mereka berupa aset properti. Rata-rata utang mereka juga relatif sedikit. Indonesia memiliki 25% populasi dengan kekayaan kurang dari US\$ 1.000 atau hampir setara dengan proporsi dunia sebesar 26%. Namun, keluarga yang memiliki kekayaan sebesar US\$ 100 ribu atau hampir Rp 1 miliar, sangat jauh dibandingkan dengan proporsi dunia.


Distribusi orang kaya yang memiliki kekayaan sebesar US\$ 100 ribu hanya 2% atau 4,6 juta orang dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 233

juta jiwa. Ini jauh sekali dibandingkan dengan komposisi dunia sebesar 8%.

Definisi kekayaan yang dimaksud oleh *Credit Suisse Global Wealth Report* adalah aset finansial baik berupa keuangan dan non keuangan (khususnya properti). Dalam studi ini untuk masuk dalam jajaran 10% orang kaya dunia, seorang dewasa harus memiliki kekayaan US\$ 72 ribu. Sedangkan, untuk masuk jajaran 1% orang kaya dunia, maka seorang dewasa harus memiliki kekayaan US\$ 588 ribu.

Diperlukan memperkuat aturan penarikan pajak dari orang pribadi guna meningkatkan penerimaan negara. Upaya penggalian potensi penerimaan pajak tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tertanggal 5 November 2010 yaitu SE-113/PJ/2010 tentang Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru. Penerbitan peraturan baru itu didorong oleh masih rendahnya realisasi penerimaan pajak per akhir Oktober 2010.

Penggalian potensi dilakukan berdasarkan hasil pemetaan potensi melalui kegiatan ekstensifikasi berbasis properti, khususnya tempat kegiatan usaha (pusat bisnis), pemberi kerja, dan profesi (termasuk asosiasi), dan monografi fiskal.




Grafik 7. Penerimaan Pajak tahun 1998 – 2010

Komposisi penerimaan Pajak Penghasilan non migas sampai saat ini masih didominasi oleh Wajib Pajak badan dengan kontribusi sebesar 80% dari total penerimaan Pajak Penghasilan non migas. Padahal secara kuantitas jumlah Wajib Pajak badan lebih kecil dibandingkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi.

Kontribusi penerimaan pajak dari Wajib Pajak badan mencapai 80% dari total penerimaan pajak, sementara kontribusi Wajib Pajak orang pribadi hanya 20%. Kontribusi Wajib Pajak badan paling besar. Bila tidak termasuk PPh Pasal 21 persentasenya bisa 80% dan 20% dari Wajib Pajak orang pribadi .

Dari total jumlah NPWP sebanyak 17,16 juta, maka jumlah Wajib Pajak badan hanya 1,63 juta. Data Ditjen Pajak per 31 Mei 2010 adalah realiasi penerimaan pajak non Pajak Penghasilan migas mencapai Rp 128,02 Triliun atau tumbuh 7,9% lebih kecil dibandingkan dengan periode sama tahun 2009 sebesar Rp 118,7 Triliun. Realisasi penerimaan pajak non migas per 31 Oktober 2010 mencapai Rp 442,89 Triliun atau 73,1% dari target APBNP 2010 sebesar Rp 606,11 Triliun, rendahnya penerimaan Pajak Penghasilan non migas tersebut disebabkan empat hal yaitu:


1. Pertumbuhan negatif PPh pasal 21 sebesar 5,7% karena untuk tahun 2010, PPh pasal 21 tidak diwajibkan memasukkan SPT Tahunan menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP.
2. Pertumbuhan negatif PPh pasal 23 sebesar 6,5% karena menurunnya volume transaksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3. Pertumbuhan negatif PPh pasal 25/29 orang pribadi sebesar 23,3% karena pada tahun 2009 masih terdapat tambahan penerimaan dari program *sunset policy* selama 2 bulan (Januari-Februari 2009).
4. Adanya pertumbuhan negatif Pajak Penghasilan fiskal luar negeri sebesar 78,5% karena bertambahnya jumlah kepemilikan NPWP dan berlakunya ketentuan bebas fiskal bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP. (www.pajakpribadi.com)



Grafik 8. Jumlah Penduduk Bekerja tahun 2007 – 2010

Jumlah pembayaran PPh Pasal 21 (Rp 47,3 Triliun) dari profesi karyawan (30 juta) lebih besar dari PPh Pasal 25 (Rp 3.34 Triliun) atas wirausahawan (56 juta). Potensi pembayaran PPh Pasal 25/29 dari Wajib Pajak orang pribadi yang belum membayar PPh Pasal 25/29 terutama dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan wirausaha masih sangat besar sekali. Jumlah potensi Wajib Pajak wirausahawan ini terdapat dalam:

1. Bekerja pada sektor informal.
2. Sebaran tenaga kerja di beberapa kota di seluruh Indonesia.
3. Jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja dengan suaminya dengan satu NPWP.
4. Tenaga kerja yang sekolah/kuliah.
5. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak.



Grafik 9. Penerimaan Pajak tahun 2001 - 2009

Masih terdapat potensi penerimaan pajak yang bisa dioptimalkan dengan fokus menggali penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 21 dari Wajib Pajak orang pribadi. Wajib Pajak orang pribadi berstatus non karyawan yang memiliki NPWP masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Wajib Pajak berstatus karyawan, potensinya sangat besar. Fokus menambah Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pedagang pengecer serta memiliki satu atau lebih tempat usaha atau yang disebut dengan istilah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, sebagaimana diatur dalam Per-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan penghasilan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, akan dilakukan melalui pendekatan *property base*, pendekatan *business linkage*, dan melihat profil atau data Wajib Pajak Orang Pribadi terkait, meskipun banyak cara yang dapat dilakukan. (www.pajakpribadi.com.)

Alternatif Solusi Permasalahan Pemungutan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Adanya kesulitan cara pemungutan pajak yang sesuai dengan potensi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi wirausaha (*self assessment*) dibandingkan dengan Wajib Pajak karyawan (*withholding tax*).
 - a. Diterapkan PPh Pasal 25 dengan tarif efektif 50% dari 0.75% dari penghasilan bruto untuk semua kelompok usahawan; atau
 - b. Diterapkan PPh Pasal 25 dengan tarif 0.75% dari penghasilan bruto untuk semua kelompok usahawan.
2. Pembayar pajak orang pribadi harus diawasi terus menerus agar mau membayar pajak sehingga diperlukan instrumen yang tepat untuk mengawasi

dan memaksa Wajib Pajak untuk membayar pajak.

- a. Membayar PPh Pasal 25 namun tidak perlu melapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam kurun waktu tertentu.
 - b. Perlu pengawasan terhadap mekanisme pembayaran PPh Pasal 25 tersebut dikaitkan dengan kewajiban terhadap pihak lain; misalnya: retribusi, IMB, iuran pasar dan sebagainya.
3. Pembayar pajak orang pribadi harus diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan kesulitan mekanisme pembayaran akan menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar pajak dengan semestinya. Oleh karena itu:
- a. Perlu dibuatkan pembayaran PPh Pasal 25 khusus untuk orang pribadi agar dapat dilakukan melalui mesin ATM atau kemudahan pembayaran pajak lainnya.
 - b. Perlu dibuat kemudahan pelaporan bagi Wajib Pajak khususnya terdapat perlakuan yang berbeda antara Wajib Pajak lama dan Wajib Pajak baru.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2010 tidak sejalan dengan PMK-208/PMK.03/2009. Definisi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Per-32/PJ/2010 perlu diakomodasi dalam revisi PMK-208/PMK.03/2009. Perluasan subjek pembayar PPh Pasal 25 dengan tarif sebesar 0.75% dari peredaran usaha setiap bulannya yang meliputi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan dan jasa harus membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0.75% dari peredaran usaha setiap bulannya dengan memperkuat PMK dan memperjelas ruang lingkup pembayar Wajib Pajak Orang Pribadi jasa.
5. Model pemungutan pajak untuk beberapa tipe golongan Wajib Pajak, yaitu:
- a. Wajib Pajak lama
 - ✓ Intensifikasi pembayaran PPh Pasal 25 perlu ditingkatkan lebih insentif.
 - ✓ Mengawasi pembayaran masa kini dan mengawasi kewajiban pajak masa lalu untuk Wajib Pajak lama. Salah satu cara dengan mengharuskan lampiran SPT Tahunan Orang Pribadi melampirkan foto copy harta kekayaan yang dimilikinya seperti mobil, motor dan bangunan rumah/ruko.
 - b. Wajib Pajak baru usahawan yang belum 2 tahun, diberlakukan PPh Final.

- ✓ Jumlahnya banyak, potensi besar, pendidikan rata-rata rendah, tidak mau rumit dalam masalah administrasi.
 - ✓ Kewajiban penyampaian harta kekayaan tidak diperlukan.
- c. Wajib Pajak lama setelah 2 tahun, diperlakukan sama dengan Wajib Pajak lain.
- ✓ Dianggap sudah memahami hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
 - ✓ Dapat dilakukan intensifikasi.
 - ✓ Diharapkan ada tambahan pembayaran pajak karena sudah mulai memiliki sifat sadar pajak.
 - ✓ Kewajiban penyampaian harta kekayaan berlaku wajib dalam lampiran SPT Tahunan Orang Pribadi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI]

Kesimpulan

Potensi penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat besar sekali terutama dari Wajib Pajak usahawan. Namun, terhambat mekanisme pemugutan PPh Pasal 25 yang menjadi kewajiban para Wajib Pajak usahawan tersebut. Mekanisme *self assessment* menjadi hambatan utama untuk menaikan penerimaan pajak dari para usahawan. Untuk memasukan potensi penerimaan yang besar tersebut harus didukung oleh kemudahan penyetoran bagi para Wajib Pajak tersebut.

Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi bertambah terus dari tahun ke tahun. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dari tahun 2003 sampai 2009 mengalami kenaikan dari Rp 1,2 Triliun menjadi Rp 7,6 Triliun. Penerimaan tersebut jika dilihat dari total penerimaan pajak juga meningkat dari 1.01% menjadi 1.71%. Berarti penerimaan PPh Pasal 25/29 mengamali pertumbuhan dibandingkan dengan total penerimaan pajak. Berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2009 disebutkan bahwa penerimaan pajak karyawan (PPh Pasal 21) sebesar Rp 47,3 Triliun, sedangkan penerimaan PPh Pasal 25 (PPh orang pribadi) sebesar Rp 3,34 Triliun. Hal ini berarti ada *gap* penerimaan pajak antara jumlah angkatan kerja karyawan dan jumlah angkatan kerja usahawan.

Upaya Dirjen Pajak untuk menaikan penerimaan PPh Pasal 25 dari Wajib Pajak orang pribadi sektor usahawan ternyata menggunakan dasar hukum yang bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan di atasnya. Penerbitan

Peraturan Dirjen Pajak tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-32/PJ/2010 menambahkan ruang lingkup penyeter Pajak Penghasilan Orang Pribadi sehingga tidak sesuai dengan PMK-208/PMK.03/2009. Oleh karena itu, perlu dicarikan upaya-upaya untuk menaikan penerimaan PPh Pasal 25 dari Wajib Pajak orang pribadi.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan diatas, maka:

- a. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-32/PJ/2010 bertentangan dengan PMK-208/PMK.03/2009 sehingga membingungkan pelaksanaan pemungutannya di lapangan. Hal ini perlu diubah supaya tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari.
- b. Penerapan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75% tetap diperlakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi tertentu saja, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang lain menggunakan mekanisme normal sesuai dengan Pasal 25.
- c. Perlu dikaji mekanisme pemungutan PPh Pasal 25 dari Wajib Pajak usahawan yang mudah, murah dan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal sehingga potensi penerimaan PPh Pasal 25/29 dapat ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. Santoso (2003) *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi 4, Bandung: PT Refika Aditama
- Gunadi. (2005) *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jakarta: MUC Publishing
- Mardiasmo (2003) *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi
- Nurmantu, Safri (2005) *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pudyatmoko ,Y. Sri (2002) *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi

Republik Indonesia, TAP MPR III tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

_____, UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

_____, PMK-208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK-255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

_____, PMK-255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

_____, Per-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

_____, SE-77/PJ/2010 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

_____, SE-113/PJ/2010 tentang Penggalian Potensi dan Penganan Penerimaan Pajak Waib Pajak Orang Pribadi Baru

_____, Kep-537/PJ./2000 tentang yang mengatur tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu

Zain, Mohammad, (2003), *Manajemen Perpajakan*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat

<http://www.bps.go.id/> diunduh tanggal 31 Oktober 2011

www.pajak.go.id diunduh tanggal 10 November 2011

www.ortax.co.id diunduh tanggal 5 Desember 2011

www.pajakpribadi.com diunduh tanggal 8 Desember 2011